



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 15 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, RT. 004 RW. 012, No71, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lahat, 03 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2023 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Juni 2023;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Lahat, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan pernikahan, namun sejak awal bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat di bandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri;
- b. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 17 Oktober 2023 disebabkan oleh karena Tergugat masih lebih memperdulikan keluarga Tergugat di bandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Zhamir Islami, S.H.I) tanggal 15 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Posita Penggugat nomor 1,2,3, 6 dan 9;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 4, yang benar adalah pertegkaran terjadi setelah 3 (tiga) bulan pernikahan;
- bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5.a. bahwa Tergugat tetap memperdulikan Pengggat, begitu juga gugatan Penggugat pada point 5.b. Tergugat sudah transparan mengenai keuangan, serta point 5.c. benar sebagian, namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- bahwa benar posita nomor 7, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat khilaf;
- bahwa, tidak benar posita Penggugat nomor 8, Tanggal 20 Desember 2023, kami masih berhubungan suami istri di Hotel Sigma 2 sebanyak 2 (dua) kali, pada siang dan malam hari
- bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk seluruhnya, dengan tambahan sebagai berikut:

- bahwa benar terjadi hubungan suami isteri seperti dalil bantahan Tergugat pada bulan Desember 2023, namun hal tersebut karena paksaan Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya, dengan tambahan sebagai berikut:

- bahwa tidak ada paksaan pada saat terjadi hubungan suami istri, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lahat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 05 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rina Tiara (Penggugat) NIK: xxxxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 02-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan terhadap bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 11 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali, ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak senang Penggugat sering berkunjung kerumah saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 21 Juli 2000, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyukai kehadiran tamu di rumah Tergugat, serta menyikapinya secara berlebihan dan Penggugat sering bercerita masalahnya sering terjadi karena salah komunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Bahwa Majelis Hakim Telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, selanjutnya Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 08 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Pasar Lama, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ketua RT di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri terakhir tinggal bersam di kediaman Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan lalu sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan keduanya berdasarkan aduan dari warga setempat;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai;

Bahwa saksi belum pernah diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setahu saksi sudah menasehati Tergugat untuk berusaha bersatu dan berkumpul lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada usaha perdamaian atau tidak dari pihak keluarga;

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Semendo, 01 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat namun belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendapat cerita dari Tergugat mengenai masalah rumah tangganya, namun tidak diceritakan secara rinci, menurut Tergugat hal tersebut hanya kesalah pahaman;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang dan telah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa saksi pernah menjadi penengah Penggugat dan Tergugat untuk berdamai. Dan saya yang menjemput kerumah orangtua Penggugat untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun belum berhasil;

Bahwa saksi siap jika diminta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun menurut saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Bahwa, atas pernyataan saksi tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya, namun Penggugat tidak menggunakan kesempatannya, dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat sering marah-marah, tidak

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat dan tidak transparan masalah keuangan, sehingga menyebabkan pertengkaran dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai adanya pernikahan dan Penggugat dan Tergugat masih saling melayani satu sama lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2023 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Timur, Kabupaten Lahat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui alasan bertengkarnya namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selain itu saksi dan pihak keluarga serta aparat desa sudah pernah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya, ditambah lagi saksi Tergugat juga telah diberikan waktu untuk mendamaikan keduanya, namun hal tersebut tidak dilaksanakan, serta Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat" jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah";

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2023;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah salah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan layaknya suami isteri walaupun sudah berpisah tempat tinggal, bahkan terakhir dilakukan pada bulan Desember tahun 2023 sebelum persidangan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dan fakta hukum nomor 4 dan 5, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ternyata belum memenuhi unsur yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan tersebut, karena meskipun antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut belum bisa dikategorikan terjadi secara terus menerus apalagi antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah meskipun dibolehkan. Oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama atau jalan setiap menghadapi persoalan rumah tangga karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami isteri sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tidak cukup beralasan dan belum memenuhi maksud dan ketentuan pasal-pasal sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Iqbal, S. H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Majelis, Marlina, S.H.I, M.H.

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Iqbal , S. H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)